



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Jakarta, 28 Mei 2013

Kepada

Yth: 1. Ketua KPU Provinsi / KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota


di  
Seluruh Indonesia

Nomor : 367/KPU/V/2013  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Pemberitahuan Audit Pengawasan  
Verifikasi Pencalonan Anggota  
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD  
Kabupaten/Kota oleh Bawaslu

Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu RI Nomor 282/Bawaslu/V/2013 Tanggal 8 Mei 2013 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota akan mengawasi verifikasi pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan metode audit terhadap kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Selain menggunakan metode tersebut di atas, pengawasan juga dilakukan berdasarkan laporan/masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi atau dugaan penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Audit dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 29 Mei 2013, yaitu pada masa sebelum pemberitahuan hasil verifikasi administrasi penyusunan dan sebelum penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Proses metode pengawasan audit, tata cara penentuan jumlah sampel sebagaimana dijelaskan pada surat Bawaslu kepada KPU sebagaimana terlampir.
5. Sehubungan hal tersebut di atas, diminta kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dapat memfasilitasi pelaksanaan audit oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di masing-masing tingkatan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,  
  
FUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta;



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 282/Bawaslu/V/2013 ✓  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jakarta, 8 Mei 2013 ✓  
Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

di Jakarta.

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan verifikasi pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disampaikan hal –hal sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tugas Pengawas Pemilu antara lain mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu;
2. Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kada Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota akan mengawasi verifikasi pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Metode pengawasan verifikasi pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah **audit terhadap kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;**
4. Proses metode pengawasan audit tersebut, sebagai berikut:
  - a. Jumlah dokumen calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diaudit/diperiksa adalah berdasarkan sampling, melalui langkah – langkah penarikan sampel sebagai berikut :
    - 1) Menetapkan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) yang akan dijadikan sampel untuk setiap partai politik (Parpol);
    - 2) Setelah jumlah sampel Dapil ditetapkan, selanjutnya menetapkan jumlah sampel bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setiap partai politik pada setiap Dapil yang telah ditetapkan menjadi sampel tersebut.
  - b. Tata cara penentuan jumlah sampel Dapil sebagaimana dimaksud point a.1) tersebut, melalui ketentuan :
    - 1) Sampel 1 (satu) Dapil bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki Dapil Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2 s/d 5 Dapil;
    - 2) Sampel 2 (dua) Dapil bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki Dapil Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 6 s/d 9 Dapil;

- 3) Sampel 3 (tiga) Dapil bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki Dapil Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebanyak lebih dari 9 Dapil;
- c. Tata cara penentuan jumlah sampel bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setiap partai politik disetiap Dapil sampel sebagaimana dimaksud point 5.b tersebut, melalui ketentuan :
  - 1) Sampel 2 (dua) bakal calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, apabila jumlah bakal calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diusulkan Partai Politik tersebut di Dapil dimaksud sebanyak 2 s/d 5 bakal calon;
  - 2) Sampel 3 (tiga) bakal calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, apabila jumlah bakal calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diusulkan Partai Politik tersebut di Dapil dimaksud sebanyak 6 s/d 8 bakal calon;
  - 3) Sampel 4 (empat) bakal calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, apabila jumlah bakal calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diusulkan Partai Politik tersebut di Dapil dimaksud sebanyak lebih dari 8 bakal calon;
- d. Penentuan jumlah bakal calon Anggota DPD yang akan dijadikan sampel audit kelengkapan administrasi disetiap Provinsi melalui ketentuan :
  - 1) Sampel 1 (satu) bakal calon Anggota DPD, apabila jumlah bakal calon Anggota DPD di Provinsi sebanyak 1 s/d 5 bakal calon;
  - 2) Sampel 2 (dua) bakal calon Anggota DPD, apabila jumlah bakal calon Anggota DPD di Provinsi sebanyak 6 s/d 10 bakal calon;
  - 3) Sampel 3 (tiga) bakal calon Anggota DPD, apabila jumlah bakal calon Anggota DPD di Provinsi sebanyak 11 s/d 15 bakal calon;
  - 4) Sampel 4 (empat) bakal calon Anggota DPD, apabila jumlah bakal calon Anggota DPD di Provinsi sebanyak 16 s/d 20 bakal calon;
  - 5) Sampel 5 (lima) bakal calon Anggota DPD, apabila jumlah bakal calon Anggota DPD di Provinsi sebanyak lebih dari 20 bakal calon;
5. Waktu pelaksanaan audit terhadap kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yakni:
  - a. Tanggal 9 s/d 29 Mei 2013 atau sebelum penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - b. Tanggal 5 s/d 21 Mei 2013 atau sebelum pemberitahuan hasil verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPD.
6. Selain pengawasan melalui metode audit terhadap kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon tersebut, pengawasan juga dilakukan dengan cara **Bawaslu Provinsi/Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan/masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi atau dugaan penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.**
7. Pelaksanaan penanganan laporan/masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut dimulai dari sub tahapan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diharapkan kiranya KPU dapat membantu hal-hal sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan audit terhadap kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota tersebut di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- b. hasil Pengawasan audit terhadap kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut, serta hasil penanganan laporan/masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut, dapat direkomendasikan kepada Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KETUA,**



**DR. MUHAMMAD, SIP, M.SI.**